



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota, beralamat kantor di

Jalan T Zainal Abidin No. 26, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Iman Santoso Achwan, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/12/062023 kepada Mohammad Nasir, S.H., M.H., jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 3, Desa Makmur SP VI, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi, kepada Sri Mulyani Anom, S.H., M.H., Yuliana Sari, S.H., Muhammad Habibi, S.H., Seftania Eka Peza, S.H., Korina Ariyaningsih, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 3, Desa Makmur SP VI, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-01/L.4.19/Gp/07/2023, tertanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut

PENGUGAT ;

Lawan:

YAYASAN EKKLESIA PELALAWAN, Badan Usaha di Sekolah / Kursus, beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko social ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Sebagai Lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana Undang-undang tentang Jaminan Sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
- SD Ekklesia dengan alamat Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota sejak Agustus 2016;
- Jumlah tenaga kerja SD Ekklesia diiuran terakhir bulan Desember 2022 sebanyak 12 (dua belas) orang dengan total upah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.497.600.00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
- SD Ekklesia menunggak pembayaran iuran sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Juni 2023 dengan total tunggakan sebesar Rp71.944.704,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) dimana rincian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut :

No	Periode	Bulan	Jumlah Iuran	Umur	Denda	Jumlah
----	---------	-------	--------------	------	-------	--------

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Upah putusan.mahkamahagung.go.id		Piutan g		Tunggakan
1	03-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
2	04-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
3	05-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
4	06-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
5	07-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
6	08-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
7	09-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
8	10-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
9	11-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
10	12-2020	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
11	01-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
12	02-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
13	03-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
14	04-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
15	05-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
16	06-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
17	07-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
18	08-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
19	09-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
20	10-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
21	11-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
22	12-2021	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
23	01-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
24	02-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
25	03-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
26	04-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
27	05-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
28	06-2022	1.497.600,00	12	359.424,00	1.857.024,00
29	07-2022	1.497.600,00	11	329.472,00	1.827.072,00
30	08-2022	1.497.600,00	10	299.520,00	1.797.120,00
31	09-2022	1.497.600,00	9	269.569,00	1.767.168,00
32	10-2022	1.497.600,00	8	239.616,00	1.737.216,00
33	11-2022	1.497.600,00	7	209.664,00	1.707.264,00
34	12-2022	1.497.600,00	6	179.712,00	1.677.312,00

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35	01-2023	1.497.600,00	5	149.760,00	1.647.360,00
36	02-2023	1.497.600,00	4	119.808,00	1.617.408,00
37	03-2023	1.497.600,00	3	89.856,00	1.587.456,00
38	04-2023	1.497.600,00	2	59.904,00	1.557.504,00
39	05-2023	1.497.600,00	1	29.952,00	1.527.552,00
40	06-2023	1.497.600,00	0	-	1.497.600,00
	TOTAL	59.904.000,0		12.040.704,0	71.944.704,0
		0		0	0

- e. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut, Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, dimana Upaya penagihan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota dan telah dilakukan :

- Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/24/042022 kepada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 19 April 2022 dimana Jaksa Pengacara Negara melakukan Negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi tanggal 26 April 2022 bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan, Perusahaan / Badan Usaha SD. Ekklesia berkomitmen menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2022 ;

- Pemberitahuan Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) kepada pihak Yayasan yakni SD Ekklesia Pelalawan tertanggal 19 Juni 2023 ;

Dari upaya-upaya tersebut tidak ada hasilnya, Penggugat menyampaikan gugatan ini :

- f. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 pasal 19 :

- 1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaanya dan menyetorkan kepada BPJS;
- 2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ;

- g. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menunggak pembayaran iuran tersebut berpengaruh terhadap hak-hak tenaga kerja atas perlindungan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaminan sosial ketenagakerjaan dan merupakan Perbuatan Melawan
putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum;

h. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut ganti rugi baik berupa ganti rugi material dan ganti rugi immaterial yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian material yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat atas tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan s/d per 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp71.944.704,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) ;
- b) Bahwa sebetulnya sangat sulit bagi Penggugat menentukan kerugian immaterial, namun adalah sangat pantas, wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh juta Rupiah) dikarenakan upaya-upaya dari Penggugat dan kekecewaan akibat janji-janji dari Tergugat untuk membayar tunggakan iuran tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Penggugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima ;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Material sebesar Rp71.944.704,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Mengnukum tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara mutatis-mutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, ada baiknya Hakim akan menjelaskan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah terhadap gugatan yang dianggap pembuktiannya mudah atau sederhana agar menggunakan Perma ini. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata dilingkungan peradilan umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara perdata yang sifatnya sederhana ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat diajukan dalam Gugatan Sederhana telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pendaftaran;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana, putusan.mahkamahagung.go.id
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan “Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian”, oleh karena itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pembuktian dalam perkara ini sederhana atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan arti kata “sederhana” dalam Gugatan Sederhana, “sederhana” dalam Gugatan Sederhana merujuk pada jenis sengketa hukum yang dapat diselesaikan dengan cara yang relatif mudah dan cepat, serta memiliki kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sengketa hukum yang lebih besar dan kompleks ;

Menimbang, bahwa pada Gugatan Sederhana, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang salah satu materi pemeriksaan ialah untuk melihat sederhana atau tidak sederhananya suatu perkara, didasarkan pada kualifikasi perkara yang masuk dalam yurisdiksi perkara gugatan sederhana, berdasarkan Perma Gugatan Sederhana. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain :

- a. Nominal yang dipersengketakan para pihak berada dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- b. **Tidak memuat tuntutan gugatan ganti rugi immateriil**, nilai gugatan meliputi kerugian materiil (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bukan merupakan sengketa tanah (pasal 3 ayat (2) huruf a Perma tentang putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Sederhana 2019) ;

- d. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- e. Para Pihak tidak diketahui keberadaannya secara pasti/domisilinya (Pasal 4 ayat (2) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- f. Para pihak berada di 1 (satu) wilayah hukum yang sama, kecuali dengan kuasa insidentil (Pasal 4 ayat (3a) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- g. Bukan kasus yang berada dalam kompetensi pengadilan khusus yang diatur didalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana petitum angka 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda yang dikonversikan kedalam kerugian sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan untuk kerugian imateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga Hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian immateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian immateriil besarnya didasarkan pada penilaian subjektif. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian immateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut : Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kerugian materiil sejumlah Rp71.944.704,00 (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat Rupiah), dan kerugian immaterial sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa adanya tuntutan ganti rugi immaterial sudah berseberangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan adalah tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan immaterial sudah tidak sejalan dengan ruh gugatan sederhana karena kerugian immaterial termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan, adapun alasan yang dikemukakan Penggugat menuntut kerugian immaterial dinilai tidak relevan dengan pokok perkara dan perbuatan hukum yang digugat, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat dapat diajukannya gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., MH., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw tanggal 6 Juli 2023, dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
2	Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00	
3	Redaksi	:	Rp10.000,00	
4	Materai	:	Rp10.000,00	
	Jumlah		Rp100.000,00	(seratus ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Plw